

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya kami dapat melaksanakan penyusunan laporan dan seluruh rangkaiankegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi: pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, utang, dan ekuitas dana serta perhitungannya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dengan sebaik – baiknya.

Penyusunan laporan keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu berbasis akruaI. Di dalam Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja sampai dengan 31 Desember 2021.
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi asset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.
3. Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan LO, beban dan surplus/ defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/ defisit-LO, koreksi, dan ekuitas akhir.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci

atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Demikian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 ini kami susun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Semoga laporan keuangan ini dapat memberi manfaat bagi segenap penggunanya.

Putussibau, 01 Maret 2022

Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUDI HARTONO, S.E.,M.Si

Pembina TK.I (IV/b)

NIP.19700706 199903 1 008

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; d) Laporan Operasional; e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Putussibau, 01 Maret 2022
Plt. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KAPUAS HULU,

RUDI HARTONO, S.E.,M.Si

Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19700706 199903 1 008

Bab I

Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan per 31 Desember 2021, yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana, Realisasi Belanja dan beban yang terjadi selama tahun 2021 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Perhubungan menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 21 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- (7) Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (9) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (11) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021
- (12) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (13) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 87 tahun 2020 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (14) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 86 tahun 2021 tentang Ketentuan dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri atas Beban APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021
- (15) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro.

Sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Maret silam, realisasi pertumbuhan ekonomi 2020 diperkirakan tetap akan terkontraksi dengan capaian pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari target 5,3 persen yang ditetapkan di awal tahun. Meski masih terkontraksi, ekonomi yang terus pulih disebabkan beberapa kebijakan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan setelah sebelumnya didahului Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Sejumlah kebijakan tersebut, di antaranya kebijakan refocusing, realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, hingga pemberian paket stimulus untuk mitigasi pandemi Covid-19. Stimulus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Meskipun demikian, Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,60% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif meskipun melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 10,81% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan III 2021 yang tercatat positif didukung upaya penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya penanganan Covid-19 yang dijalankan pemerintah sejak awal masa pandemi menunjukkan hasil yang tercermin dari tren penurunan kasus aktif dan perbaikan aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peningkatan kinerja beberapa komponen pengeluaran terutama PMTB yang tumbuh hingga 6,95% (yoy) dan memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,41%. (Sumber resmi dari Laporan Resmi Perekonomian Kalimantan Barat, BI BPS).

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan pengelolaan keuangan Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun 2021 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan tersedianya kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan, terlaksananya Koordinasi kegiatan dan Penyusunan Dokumen, Evaluasi

- b. Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan, Koordinasi terkait Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan, Penyusunan dan Rekonsiliasi Barang Milik Daerah, Pendataan dan Pengolahan Data Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Sosialisasi, Penyediaan Jasa Kantor dan Peralatan Kantor.
- c. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dengan indikator terlaksananya Penyediaan Layanan Angkutan Umum dan Tingkat Pelayanan Jalan. Tersedianya Kebutuhan Fasilitas Pendukung Lalu Lintas Angkutan Jalan. Angkutan Umum dan Barang Yang Lulus Uji KIR serta adanya Penerangan Jalan Umum dan Jalan Lingkungan Yang Terpasang.
- d. Program Pengelolaan Pelayaran dengan indikator berfungsinya Dermaga Sungai dan Pelabuhan penyeberangan serta adanya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Angkutan Sungai

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Perhubungan

Dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Tahun Anggaran 2021 dapat disampaikan tingkat pencapaian target kinerja sebagai berikut :

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Uraian	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.789.950.956,00	4.722.966.077,00	98,60
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	2.018.000,00,-	2.018.000,00,-	100,00
Belanja Barang dan Jasa	2.018.000,00,-	2.018.000,00	100,00
Belanja Barang	2.018.000,00,-	2.018.000,00,-	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.018.000,00,-	2.018.000,00,-	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DOKUMEN RKA-SKPD	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Barang	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.902.000,00	1.902.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN DPA-SKPD	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Barang	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.305.000,00	1.305.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00

Belanja Barang	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	2.008.000,00	2.008.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Barang	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.324.000,00	1.324.000,00	100,00
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	2.230.648.756,00	2.179.029.240,00	97,68
Belanja Pegawai	2.230.648.756,00	2.179.029.240,00	97,68
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.599.550.822,00	1.581.977.648,00	98,90
Belanja Gaji Pokok PNS	1.204.705.836,00	1.194.352.180,00	99,14
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	113.153.489,00	111.848.034,00	98,84
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	93.530.500,00	90.440.000,00	96,69
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	36.918.000,00	36.420.000,00	98,65
Belanja Tunjangan Beras PNS	68.241.366,00	67.423.020,00	98,80
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	982.119,00	933.536,00	95,05
Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.856,00	15.658,00	98,75
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	72.104.446,00	70.745.790,00	98,11
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.474.793,00	2.449.847,00	98,99
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.424.417,00	7.349.583,00	98,99
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	631.097.934,00	597.051.592,00	94,60
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	631.097.934,00	597.051.592,00	94,60
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	245.990.000,00	245.990.000,00	100,00
Belanja Pegawai	168.020.000,00	168.020.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	168.020.000,00	168.020.000,00	100,00
Belanja Honorarium	168.020.000,00	168.020.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	77.970.000,00	77.970.000,00	100,00
Belanja Barang	52.770.000,00	52.770.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	52.770.000,00	52.770.000,00	100,00
Belanja Jasa	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
Belanja Barang	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.828.000,00	1.828.000,00	100,00
KOORDINASI DAN PENILAIAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	55.698.000,00	55.698.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	55.698.000,00	55.698.000,00	100,00
Belanja Barang	9.598.000,00	9.598.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	9.598.000,00	9.598.000,00	100,00
Belanja Jasa	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.100.000,00	16.100.000,00	100,00

PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	3.838.000,00	3.838.000,00	
Belanja Barang dan Jasa	3.838.000,00	3.838.000,00	100,00
Belanja Barang	3.838.000,00	3.838.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	3.838.000,00	3.838.000,00	100,00
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	185.510.000,00	185.152.000,00	99,80
Belanja Pegawai	680.000,00	680.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	680.000,00	680.000,00	100,00
Belanja Honorarium	680.000,00	680.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
Belanja Barang	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	1.190.000,00	1.190.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	183.640.000,00	183.282.000,00	99,80
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	79.660.000,00	79.508.000,00	99,80
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.160.000,00	12.120.000,00	99,67
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	67.500.000,00	67.388.000,00	99,83
Belanja Modal Komputer	103.980.000,00	103.774.000,00	99,80
Belanja Modal Komputer Unit	61.980.000,00	61.831.000,00	99,75
Belanja Modal Peralatan Komputer	42.000.000,00	41.943.000,00	99,86
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	16.242.000,00	16.242.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	16.242.000,00	16.242.000,00	100,00
Belanja Barang	13.242.000,00	13.242.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	13.242.000,00	13.242.000,00	100,00
Belanja Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Belanja Barang	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	209.826.000,00	209.735.600,00	99,95
Belanja Barang dan Jasa	209.826.000,00	209.826.000,00	99,95
Belanja Perjalanan Dinas	209.826.000,00	209.826.000,00	99,95
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	209.826.000,00	209.826.000,00	99,95
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	27.750.000,00	27.733.000,00	99,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.750.000,00	27.750.000,00	99,93
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Kantor	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	18.200.000,00	18.183.000,00	99,90
Belanja Modal Alat Studio	18.200.000,00	18.183.000,00	99,90
Belanja Modal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	260.000.000,00	259.570.000,00	99,83
Belanja Pegawai	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Belanja Honorarium	2.720.000,00	2.720.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	29.380.000,00	29.249.000,00	99,55
Belanja Jasa	29.380.000,00	29.249.000,00	99,55
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	29.380.000,00	29.249.000,00	99,55
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	227.900.000,00	227.601.000,00	99,86
Belanja Modal Bangunan Gedung	227.900.000,00	227.601.000,00	99,86
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	227.900.000,00	227.601.000,00	99,86
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00
Belanja Barang	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	75.200.000,00	61.685.237,00	82,02
Belanja Barang dan Jasa	75.200.000,00	61.685.237,00	82,02
Belanja Jasa	75.200.000,00	61.685.237,00	82,02
Belanja Jasa Kantor	75.200.000,00	61.685.237,00	82,02
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	653.690.200,00	653.690.200,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	653.690.200,00	653.690.200,00	100,00
Belanja Barang	38.095.200,00	38.095.200,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	38.095.200,00	38.095.200,00	100,00
Belanja Jasa	615.595.000,00	615.595.000,00	100,00
Belanja Jasa Kantor	601.800.000,00	601.800.000,00	100,00
Belanja Luran Jaminan/Asuransi	13.795.000,00	13.795.000,00	100,00
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	282.193.000,00	281.952.800,00	99,91
Belanja Barang dan Jasa	282.193.000,00	281.952.800,00	99,91
Belanja Barang	270.193.000,00	270.190.000,00	99,99
Belanja Barang Pakai Habis	270.193.000,00	270.190.000,00	99,99
Belanja Jasa	12.000.000,00	11.762.800,00	98,02
Belanja Jasa Kantor	12.000.000,00	11.762.800,00	98,02
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.750.000,00	28.750.000,00	100,00
PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	42.000.000,00	41.160.000,00	98,00
Belanja Pegawai	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00
Belanja Honorarium	4.080.000,00	4.080.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	250.100.000,00	249.605.000,00	99,80

Belanja Barang	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
Belanja Jasa	42.000.000,00	41.756.000,00	99,41
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	42.000.000,00	41.756.000,00	99,41
Belanja Pemeliharaan	200.000.000,00	199.749.000,00	99,87
Belanja Pemeliharaan Gedung Dan Bangunan	200.000.000,00	199.749.000,00	99,87
Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	220.000.000,00	219.780.000,00	99,90
Belanja Modal Bangunan Gedung	220.000.000,00	219.780.000,00	99,90
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	220.000.000,00	219.780.000,00	99,90
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	3.749.345.700,00	3.134.766.895,97	83,60
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN JALAN DI JALAN KABUPATEN/KOTA	1.895.930.000,00	1.882.972.795,97	99,31
Belanja Pegawai	10.880.000	10.880.000	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	10.880.000	10.880.000	100,00
Belanja Honorarium	10.880.000	10.880.000	100,00
Belanja Barang dan Jasa	259.550.000,00	258.208.800,00	99,48
Belanja Barang	17.109.000,00	17.106.000,00	99,98
Belanja Barang Pakai Habis	17.109.000,00	17.106.000,00	99,98
Belanja Jasa	192.933.000,00	192.567.000,00	99,81
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	54.933.000,00	54.736.000,00	99,64
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	138.000.000,00	137.831.000,00	99,87
Belanja Perjalanan Dinas	49.508.000,00	48.535.800,00	98,03
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	49.508.000,00	48.535.800,00	98,03
Belanja Hibah	255.000.000,00	254.716.000,00	99,88
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	255.000.000,00	254.716.000,00	99,88
Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	255.000.000,00	254.716.000,00	99,88
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.226.000.000,00	1.215.067.995,97	99,10
Belanja Modal Rambu-Rambu	1.226.000.000,00	1.215.067.995,97	99,10
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	1.226.000.000,00	1.215.067.995,97	99,10
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	144.500.000,00	144.100.000,00	99,72
Belanja Modal Bangunan Gedung	144.500.000,00	144.100.000,00	99,72
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	144.500.000,00	144.100.000,00	99,72
REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PERLENGKAPAN JALAN	1.050.914.000,00	1.049.462.000,00	99,86
Belanja Pegawai	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
Belanja Honorarium	5.440.000,00	5.440.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	1.045.474.000,00	1.044.022.000,00	99,86
Belanja Barang	904.096.000,00	902.877.000,00	99,86
Belanja Barang Pakai Habis	904.096.000,00	902.877.000,00	99,86
Belanja Jasa	101.928.000,00	101.700.000,00	99,77
Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi	101.928.000,00	101.700.000,00	99,77

Belanja Perjalanan Dinas	39.450.000,00	39.445.000,00	99,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	39.450.000,00	39.445.000,00	99,98
PEMBANGUNAN GEDUNG TERMINAL	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.150.000,00	3.150.000,00	100,00
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PENYELENGGARAAN DAN PEMBANGUNAN FASILITAS PARKIR KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	28.859.000,00	28.809.000,00	99,82
Belanja Barang dan Jasa	28.859.000,00	28.809.000,00	99,82
Belanja Barang	7.809.000,00	7.809.000,00	100,00
Belanja Barang Pakai Habis	7.809.000,00	7.809.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas	21.050.000,00	21.000.000,00	99,76
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.050.000,00	21.000.000,00	99,76
IDENTIFIKASI DAN ANALISIS POTENSI JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR WAJIB UJI	17.603.000,00	17.592.100,00	99,93
Belanja Barang dan Jasa	17.603.000,00	17.592.100,00	99,93
Belanja Barang	4.003.000,00	3.992.100,00	99,72
Belanja Barang Pakai Habis	4.003.000,00	3.992.100,00	99,72
Belanja Perjalanan Dinas	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.600.000,00	13.600.000,00	100,00
PENATAAN MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS UNTUK JARINGAN JALAN KABUPATEN/KOTA	152.889.700,00	152.781.000,00	99,92
Belanja Barang dan Jasa	152.889.700,00	152.781.000,00	99,92
Belanja Barang	62.389.700,00	62.376.000,00	99,97
Belanja Barang Pakai Habis	62.389.700,00	62.376.000,00	99,97
Belanja Perjalanan Dinas	90.500.000,00	90.405.000,00	99,89
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.500.000,00	90.405.000,00	99,89
PENYEDIAAN ANGKUTAN UMUM UNTUK JASA ANGKUTAN ORANG DAN/ATAU BARANG ANTAR KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	600.000.000,00	-	-
Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	-	-
Belanja Barang	3.000.000,00	-	-
Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas	27.000.000,00	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	27.000.000,00	-	-
Belanja Hibah	570.000.000,00	-	-
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	570.000.000,00	-	-
Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	570.000.000,00	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	1.608.534.352,00	1.606.749.250,00	99,88
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN USAHA PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU SESUAI DENGAN DOMISILI ORANG PERSEORANGAN WARGA NEGARA INDONESIA ATAU BADAN USAHA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	47.684.000,00	47.678.500,00	99,98
Belanja Barang dan Jasa	47.684.000,00	47.678.500,00	99,98

Belanja Barang	13.084.000,00	13.083.500,00	99,99
Belanja Barang Pakai Habis	13.084.000,00	13.083.500,00	99,99
Belanja Perjalanan Dinas	34.600.000,00	34.595.000,00	99,98
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	34.600.000,00	34.595.000,00	99,98
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN IZIN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU YANG MELAYANI TRAYEK DALAM 1 DAERAH KABUPATEN/KOTA KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	48.650.000,00	48.647.750,00	99,99
Belanja Barang dan Jasa	48.650.000,00	48.647.750,00	99,99
Belanja Barang	15.050.000,00	15.047.750,00	99,98
Belanja Barang Pakai Habis	15.050.000,00	15.047.750,00	99,98
Belanja Perjalanan Dinas	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	33.600.000,00	33.600.000,00	100,00
PEMBANGUNAN PELABUHAN SUNGAI DAN DANAU	1.512.200.352,00	1.510.423.000,00	99,88
Belanja Pegawai	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00
Belanja Honorarium	9.520.000,00	9.520.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa	227.430.352,00	227.136.000,00	99,87
Belanja Barang	21.904.352,00	21.904.000,00	99,99
Belanja Barang Pakai Habis	21.904.352,00	21.904.000,00	99,99
Belanja Jasa	165.426.000,00	165.132.000,00	99,82
Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi	165.426.000,00	165.132.000,00	99,82
Belanja Perjalanan Dinas	40.100.000,00	40.100.000,00	100,00
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.100.000,00	40.100.000,00	100,00
Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	1.275.250.000,00	1.273.767.000,00	99,88
Belanja Modal Bangunan Gedung	1.275.250.000,00	1.273.767.000,00	99,88
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.275.250.000,00	1.273.767.000,00	99,88

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan antara lain :

1. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.

3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus mampu menyesuaikan kinerja terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Kepala OPD/SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. SKPD Dinas Perhubungan tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis Akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Dinas Perhubungan bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

3. Dinas Perhubungan dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kas di kas daerah

Kas di kas daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di kas daerah diakui pada saat diterima oleh bendahara umum daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di kas daerah; klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2. Kas di Bendahara

Kas di bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan bendahara pengeluaran ataupun

Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi :

Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TP/ TGR kedalam aset lancar disebabkan adanya TP/TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Reklasifikasi ini dilakukan hanya untuk tujuan

penyusunan neraca karena penerimaan kembali dari TP/TGR akan mengurangi akun Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi bukan Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitor.

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapanannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi.

Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal. Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang diluar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/ tagihan lain-lain kepada debitor.

Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penerapan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (duabelas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

9. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;

- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

10. Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

11. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

12. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomik masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas,

mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

13. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau

konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);

- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

14. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila Jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila

jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

15. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

16. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

18. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitor.

19. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

20. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

21. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

22. Utang/Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

23. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

24. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD ; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

25. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

26. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

27. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

28. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

29. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset nonkas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Dinas Perhubungan mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan OPD

5.1.1 Penjelasan Pos pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan penghasilan, jumlah anggaran per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.431.988.756,00 realisasi sebesar Rp2.380.369.240,00 atau 97,88% dan tahun 2020 sebesar Rp2.135.967.044,00 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji Pokok ASN	1.204.705.836,00	1.194.352.180,00	99,14
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	113.153.489,00	111.848.034,00	98,84
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	93.530.500,00	90.440.000,00	96,69
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	-	-	-
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.918.000,00	36.420.000,00	98,65
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	68.241.366,00	67.423.020,00	98,80
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	982.119,00	933.536,00	95,05
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	15.856,00	15.658,00	98,75
9	Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	72.104.446,00	70.745.790,00	98,11
10	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.474.793,00	2.449.847,00	98,99
11	Belanja luran Jaminan Kematian ASN	7.424.417,00	7.349.583,00	98,99
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	631.097.934,00	597.051.592,00	94,60
13	Belanja Honorarium	201.340.000,00	201.340.000,00	100,00
	Jumlah	2.431.988.756,00	2.380.369.240,00	97,88

Dilihat dari tabel di atas, realisasi dibandingkan anggaran adalah sebesar 97,88% dengan kenaikan sebesar 11,44% dari tahun 2020.

1.2. Belanja Barang & Jasa

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan yakni pelaksanaan kegiatan, belanja kegiatan

harian kantor,serta belanja barang dan jasa lainnya dengan rincian sebagai berikut :

Belanja barang dan jasa lainnya pada tahun 2021 pagu dana Rp3.570.802.252,00,- realisasi sebesar Rp3.523.065.987,00,- atau 98,66%
Belanja barang dan jasa pada tahun 2020 pagu dana Rp2.151.575.808,00,- realisasi sebesar Rp1.371.490.179.00,- atau 63,74%

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	247.777.652,00	247.753.350,00	99,99
2	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-	-	-
3	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	-	-	-
4	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00	500.000,00	-
5	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	182.780.000,00	182.780.000,00	100,00
6	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-	-	-
7	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	887.280.000,00	886.061.000,00	99,86
8	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.000.400,00	49.992.000,00	99,98
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	26.324.000,00	26.324.000,00	100,00
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.050.000,00	7.050.000,00	100,00
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.016.000,00	36.015.000,00	100,00
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-	-	-
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.838.000,00	3.838.000,00	100,00
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.350.200,00	5.350.200,00	86,06
15	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	9.780.000,00	6.780.000,00	69,33
16	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.060.000,00	3.060.000,00	100,00
17	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-	-
18	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	-	-
19	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-	-	-
20	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-
21	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	484.200.000,00	484.200.000,00	100,00
22	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00	25.200.000,00	100,00
23	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-	-
24	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
25	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000,00	58.800.000,00	100,00
26	Belanja Jasa Tenaga Sopir	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00

27	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
28	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemotretan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00
29	Belanja Tagihan Telepon	-	-	-
30	Belanja Tagihan Air	2.400.000,00	2.095.000,00	87,33
31	Belanja Tagihan Listrik	40.800.000,00	32.445.900,00	79,52
32	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
33	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	32.000.000,00	27.143.537,00	84,82
34	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	12.000.000,00	11.762.800,00	98,02
35	Belanja iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	12.000.000,00	11.762.800,00	98,20
36	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	-	-	-
37	Belanja Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	15.470.000,00	15.400.000,00	99,55
38	Belanja Konsultasi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	142.250.000,00	141.779.000,00	99,67
39	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	117.086.000,00	116.809.000,00	99,76
40	Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi	16.933.000,00	16.885.000,00	99,72
41	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Transportasi	65.928.000,00	65.840.000,00	99,87
42	Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang-Kependudukan	174.000.000,00	173.691.000,00	99,82
43	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00	10.980.000,00	100,00
44	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Komputer	9.490.000,00	9.490.000,00	100,00
45	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.280.000,00	8.280.000,00	100,00
46	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.749.000,00	99,87
47	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-	-	-
48	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	147.784.000,00	146.756.400,00	99,30
49	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	433.850.000,00	406.660.000,00	93,73
50	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
51	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	825.000.000,00	254.716.000,00	30,87
	JUMLAH	1.300.662.000,00	1.285.647.037,00	98,85

Tingkat Penyerapan anggaran belanja barang dan jasa tahun anggaran 2021 adalah 98,85% dan tahun 2020 sebesar Rp525.223.000,00. Dengan demikian belanja barang dan jasa tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.371.490.179,00 atau 63,74%.

1.3 Belanja Modal

Realisasi belanja modal per 31 desember 2021 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	-	-	-
2	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	5.550.000,00	5.550.000,00	100,00
3	Belanja Modal Alat Pendingin	9.160.000,00	9.140.000,00	99,78
4	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	3.000.000,00	2.980.000,00	99,33
5	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	30.000.000,00	29.980.000,00	99,93
6	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	6.000.000,00	5.990.000,00	99,83
7	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	25.000.000,00	24.980.000,00	99,92
8	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangannya Pejabat	6.500.000,00	6.438.000,00	19,05
9	Belanja Modal Alat Studio	18.200.000,00	18.183.000,00	99,91
10	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	5.000.000,00	4.994.000,00	99,88
11	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	13.200.000,00	13.189.000,00	99,92
12	Belanja Modal Komputer Unit	61.980.000,00	61.831,00	99,76
13	Belanja Modal Personal Komputer	31.980.000,00	31.900.000,00	99,75
14	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	30.000.000,00	29.931.000,00	99,77
15	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	46.000.000,00	45.943.000,00	99,88
16	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	376.250.000,00	375.881.000,00	99,90
17	Belanja Modal Rambu-rambu Lalu Lintas darat Lainnya	849.750.000,00	839.186.995,97	98,76
18	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
19	Belanja Modal Bangunan Gedung Pos Jaga	170.000.000,00	169.884.000,00	99,93
20	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	1.469.750.000,00	1.467.763.000,00	99,86
21	Belanja Modal Bangunan Parkir	102.000.000,00	101.849.000,00	99,85
22	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	125.900.000,00	125.752.000,00	99,88
	JUMLAH	3.320.040.000,00	3.306.330.995,97	99,59

Dari tabel di atas, realisasi belanja modal tahun anggaran 2021 sebesar Rp3.306.330.995,97,- atau 99,97% mengalami peningkatan sebesar Rp -13,86% dari tahun 2020 atau sebesar Rp-532.114.893,60,-

Penjelasan Pos pos Neraca

5.1.3 Aset Lancar

5.1.3.1. Kas Bendahara Pengeluaran

Saldo kas yang ada pada bendahara pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 senilai Rp10.796.700,00,-

5.1.3.2. Persediaan

Tidak terdapat saldo persediaan habis pakai per 31 desember 2021 dan 2020.

5.1.4. Aset Tetap

Saldo aset tetap pada neraca kantor Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 sebesar Rp21.336.394.983,04,- dan 2020 sebesar Rp18.665.812.578,38,-

5.1.4.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 desember 2021 senilai Rp18.520.000,00,- dan 2020 sebesar Rp18.520.000,00,-. Tidak terdapat penambahan ditahun 2021 yang dapat mempengaruhi penyajian aset tetap pada neraca kantor Dinas Perhubungan tahun 2021.

5.1.4.2 Peralatan dan Mesin

Rincian peralatan dan mesin adalah:

Penjelasan Mutasi tambah dan kurang:

1. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- Alat-alat Berat

Saldo aset tetap alat berat per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp.0,- saldo alat-alat berat per 31 desember 2021 adalah Rp. 0,-

2. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan

Saldo aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp4.922.849.232,34. Mutasi keluar ke Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor : 550/368/DHUB/SET-B/2021 sebesar Rp27.873.532,00,- sehingga aset tetap alat-alat angkutan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp4.894.975.700,01

3. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Bengkel dan alat ukur

Saldo aset tetap alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp21.656.291,13,- tidak terdapat belanja modal pada

- tahun 2021 sehingga saldo alat-alat bengkel dan alat ukur per 31 desember 2021 tetap sebesar Rp21.656.291,13,-
4. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga
Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp454.711.512,23,- penambahan dari realisasi belanja modal 2021 adalah sebesar Rp85.056.000,00 dan atribusi sebesar Rp857.183,56,- dan pengurangan sebesar Rp25.231.739,35,- sehingga saldo aset tetap alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2021 menjadi sebesar Rp515.394.956,44,-
 5. Aset Tetap Peralatan dan Mesin- alat Komputer
Saldo alat-alat kantor dan rumah tangga per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp751.205.926,99,- penambahan dari realisasi belanja modal tahun 2021 adalah sebesar Rp107.774.000,00,- dan atribusi sebesar Rp1.086.107,12 sehingga saldo per 31 desember 2021 adalah menjadi sebesar Rp. Rp860.066.034,11,-
 6. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Studio dan Komunikasi
Saldo alat-alat studio dan komunikasi per 31 desember 2020 sebesar Rp13.429.980,29,- terdapat realisasi belanja modal alat-alat studio dan komunikasi tahun 2021 sebesar Rp18.183.000,00,- dan atribusi sebesar Rp183.241,65,- sehingga saldo per 31 desember 2021 adalah menjadi sebesar. Rp31.796.221,94,-
 7. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Alat-alat Laboratorium
Saldo alat-alat laboratorium per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp703.878.700,00 tidak terdapat penambahan dan mutasi tahun 2021 sehingga saldo per 31 desember 2021 adalah tetap sebesar Rp703.878.700,00,-
 8. Aset Tetap Peralatan dan Mesin-Rambu-rambu
Saldo Rambu-rambu per 31 desember 2020 adalah sebesar Rp5.870.146.985,96,- terdapat penambahan belanja modal atas rambu-rambu pada tahun 2021 sebesar Rp1.215.067.995,97,- dan atribusi sebesar Rp186.431.012,89,- dan reklas ke belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar Rp985.475.016,99,- sehingga saldo

rambu-rambu per 31 desember 2021 menjadi sebesar Rp6.286.170.977,83,-

5.1.4.3 Gedung dan Bangunan

Saldo bangunan dan gedung merupakan saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp9.800.132.433,21,- terdapat realisasi penambahan belanja modal di tahun 2021 sebesar Rp1.880.248.000,00,- dan atribusi sebesar Rp473.215.454,78,- dan reklas ke aset bangunan dan air sebesar Rp1.642.566.394,52,- sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah menjadi sebesar Rp10.511.029.493,47

Saldo titik tugu kontrol/pasti merupakan saldo per 31 desember 2020 senilai Rp291.641.536,71,- ditambah Rp143.179.669,90,- sehingga saldo per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp434.821.206,61,-

Dan saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 desember 2020 sebesar Rp.10.091.773.969,92,-

Dan per 31 desember 2021 menjadi sebesar Rp10.945.850.700,08,-

5.1.4.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Aset tetap jalan dan jembatan

Saldo aset tetap jalan dan jembatan per 31 desember 2020 sebesar Rp0,- tidak terdapat penambahan atau mutasi di tahun 2021 sehingga saldo per 31 desember 2021 sebesar Rp0,-

2. Aset tetap bangunan dan jaringan air

Saldo aset tetap bangunan dan jaringan air per 31 desember 2020 sebesar Rp4.133.345.691,60,- terdapat penambahan reklas dari belanja bangunan gedung di tahun 2021 sebesar Rp1.466.886.724,62,- sehingga saldo per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp5.600.232.416,22,-

3. Aset Tetap Instalasi Listrik dan Telepon

Saldo aset tetap instalasi listrik dan telepon per 31 desember 2020 sebesar Rp3.752.312.186,25,- terdapat penambahan dari belanja modal di tahun 2021 sebesar Rp985.475.016,99,-sehingga saldo per 31 desember 2021 sebesar Rp4.737.787.203,24,-

Dan saldo aset tetap jalan, irigasi dan jaringan per 31 desember 2020 sebesar Rp.7.885.657.877,85,-

Dan per 31 desember 2021 menjadi sebesar Rp10.338.019.619,46,-

5.1.4.5. Jumlah akumulasi penyusutan aset tetap per 31 desember 2021 sebesar (Rp14.430.125.317,96) dan per 31 desember 2020 sebesar (Rp13.218.208.998,33)

5.1.4.6 Aset Tetap Lainnya

Merupakan Saldo per 31 Desember 2020 senilai Rp. 0,- dan tidak terdapat penambahan tahun 2021 sehingga saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.-

5.1.4.7. Aset Ekstrakomtable

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,- terdapat koreksi penambahan dari belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp0,- sehingga saldo per 31 Desember 2021 Sebesar Rp0,-

5.1.4.8. kewajiban

Tidak terdapat kewajiban terhadap pihak ketiga berupa pungutan pajak yang belum di setor ke kas negara per 31 desember 2021.

5.1.4.9. Ekuitas Dana per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp23.353.834.595,54,- dan 2020 sebesar Rp20.683.252.190,88,-.

5.2 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

5.2.1.Pendapatan- LO

Terdapat pendapatan asli daerah pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 Sebesar Rp.143.470.000,00,-

5.2.2.Beban – LO

Rincian beban pada Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

1. Beban pegawai

Jumlah beban pegawai pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut :

Beban Pegawai Pada tahun 2021 sebesar Rp2.347.049.240,00,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp2.135.967.044,00,-

No.	Uraian	Beban 2021
1	Beban Gaji Pokok ASN	1.194.352.180,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	111.848.034,00

3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	90.440.000,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	36.420.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	36.420.000,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	67.423.020,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	933.536,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	15.658,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	70.745.790,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.449.847,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	7.349.583,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	597.051.592,00
13	Beban Honorarium	201.340.000,00
	Jumlah	2.347.094.240,00

2. Beban Persediaan

Jumlah beban persediaan pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut:

NO.	URAIAN	Beban 2021
1	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	247.777.652,00
2	Beban Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	-
3	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	-
4	Beban Bahan-Bahan Lainnya	500.000,00
5	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	182.780.000,00
6	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	-
7	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	886.061.000,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	49.992.000,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	26.324.000,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	7.050.000,00
11	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	36.015.000,00
12	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	-
13	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.838.000,00

14	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5.350.200,00
15	Beban Makanan dan Minuman Rapat	6.780.000,00
16	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.060.000,00
17	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-
18	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	-
	Jumlah Beban Persediaan	1.455.503.550,00

Terdapat koreksi beban persediaan atas saldo persediaan tahun 2021 sebesar Rp1.455.503.550,00,- dan tahun 2020 sebesar Rp142.390.000,00,-

3. Beban jasa

Beban jasa kantor pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Beban 2021
1	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	-
2	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	-
3	Beban Jasa Tenaga Administrasi	484.200.000,00
4	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	25.200.000,00
5	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-
6	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	29.400.000,00
7	Beban Jasa Tenaga Keamanan	58.800.000,00
8	Beban Jasa Tenaga Sopir	29.400.000,00
9	Beban Jasa Pengukuran Tanah	30.000.000,00
10	Beban Jasa Iklan/Reklame, Film dan Pemetretan	3.000.000,00
11	Beban Tagihan Air	2.095.800,00
12	Beban Tagihan Listrik	32.445.900,00
13	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	8.000.000,00
14	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	27.143.537,00
15	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	11.762.800,00
16	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	13.795.000,00
	Jumlah beban jasa	1.285.647.037,00

Beban Jasa Kantor Per 31 Desember 2021 sebesar Rp1.285.647.037,00,- dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp1.068.169.842,00,-

4. Beban pemeliharaan

Beban pemeliharaan pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 sebesar Rp228.499.000,00,- dan 31 desember 2020 sebesar Rp45.000.000,00,-

No.	Uraian	Beban 2021
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	28.750.000,00
2	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	10.980.000,00
3	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Komputer	8.280.000,00
4	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	199.749.000,00
5	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	-
	Jumlah Pemeliharaan	228.499.000,00

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah beban perjalanan dinas pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	Beban 2021
1	Beban perjalanan dinas biasa	146.756.400,00
2	Beban perjalanan dinas dalam kota	406.660.000,00
3	Beban perjalanan dinas meeting dalam kota	-
	JUMLAH	553.416.400,00

6. Beban Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

Jumlah Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS dinas pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 adalah sebagai berikut:

No.	URAIAN	Beban 2021
-----	--------	------------

1	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	-
2	Beban sosialisasi	-
3	Beban Diklat Kepemimpinan	-
JUMLAH		-

7. Beban Penyusutan

Jumlah beban penyusutan aset tetap pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2020 adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	2021	2020
1	2	3	3
3	Peralatan dan mesin alat -alat Berat	-	-
4	Peralatan dan mesin alat angkutan/Kendaraan	4.633.652.672,84	4.568.567.111,94
5	Peralatan dan mesin alat bengkel	18.934.696,45	18.027.498,23
6	Peralatan dan mesin- alat praktek	-	-
7	Peralatan dan mesin- alat pertanian	-	-
8	Peralatan dan mesin-alat kantor dan rumah tangga	450.209.841,23	429.753.972,47
9	Alat kantor komputer	748.664.478,92	-
10	Peralatan dan mesin-alat studio dan komunikasi	11.055.240,45	5.365.996,06
11	Peralatan dan mesin-alat kedokteran	-	-
12	Peralatan dan mesin-alat laboratorium	703.878.700,00	703.878.700,00
13	Peralatan dan mesin-rambu-rambu	4.856.865.085,72	4.301.895.039,77
14	Gedung dan bangunan Kantor, rumah, mess	1.786.928.925,05	1.539.755.373,59
15	Gedung dan bangunan-monumen dan tugu	21.780.268,58	10.909.738,42
16	Jalan irigasi dan jaringan -jalan dan jembatan	-	-
17	Jalan irigasi dan jaringan-bangunan air (irigasi)	793.571.371,19	682.073.540,96
18	Jalan irigasi dan jaringan-instalasi dan jaringan	404.584.037,52	246.657.797,42
JUMLAH		1.237.674.619,20	1.426.251.318,47

Jumlah beban penyusutan aset tetap Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 sebesar Rp1.237.674.619,20,- dan per 31 desember 2020 sebesar Rp1.426.251.318,47,-

8. Beban Hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya diserahkan ke Desa Kirin Nangka Kecamatan Embaloh Hilir dengan nilai hibah sebesar

Rp84.887.000,00,- (*delapan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah*) berdasarkan berita acara serah terima hibah Nomor: 550/560/DHUB/SET-B/2021.

Beban Hibah Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) Tenaga Surya diserahkan ke Desa Melapi Manday Kecamatan Bika dengan nilai hibah sebesar Rp169.829.000,00,- (*seratus enam puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*) berdasarkan berita acara serah terima hibah Nomor: 550/561/DHUB/SET-B/2021.

9. Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimtek PNS

Jumlah beban lain-lain pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 sebesar Rp0,- dan 2020 adalah Rp0,-

10. Beban Ekstrakomtabel

Merupakan beban reklas belanja modal aset tetap yang bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum tahun 2021 sebesar Rp25.231.739,35,- dan 2020 sebesar Rp94.593.859,-

11. Surplus / Defisit LO

Jumlah defisit Laporan Operasional Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 (Rp6.807.484.448,05) dan 2020 adalah (Rp5.644.041.916,89)

Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

5.3 Laporan Perubahan Ekuitas

5.3.1. Ekuitas awal

Merupakan ekuitas awal Neraca Per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.683.252.190,88,- dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp18.563.069.641,47,-

5.3.2 Ekuitas akhir

Merupakan ekuitas akhir Per 31 Desember 2021 sebesar Rp(6.807.484.448,05) dan Per 31 Desember 2020 sebesar Rp(5.644.041.916,89)

5.3.2. surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara pendapatan LO dan Beban LO Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp6.807.484.448,05) dan 2020 adalah (Rp5.644.041.916,89)

- 5.3.3. Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi perubahan Ekuitas Dinas Perhubungan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah :
1. Koreksi penyisihan piutang sebesar Rp50.000,00 merupakan koreksi atas penyetoran piutang TGR Kapal Ferry sebesar Rp10.000.000,- di tahun 2021.
 2. Koreksi aset tetap sejumlah (Rp60.373.532,33) merupakan koreksi atas penghapusan Pos Jasa Simpang Silat sebesar Rp32.500.000,00 dan mutasi sepeda motor Yamaha tahun 2018 ke Badan pengelola Perbatasan sebesar Rp27.873.532,33
 3. Koreksi aset lainnya sebesar Rp10.000.000,00 merupakan koreksi atas setoran TGR Kapal Ferry senilai Rp10.000.000,00
 4. Koreksi penyusutan sebesar Rp25.758.299,57 merupakan koreksi atas penghapusan Pos Jasa Simpang Silat sebesar Rp32.500.000,00 dan mutasi sepeda motor Yamaha tahun 2018 ke Badan pengelola Perbatasan sebesar Rp27.873.532,33
- 5.3.4. RK- PPKAD pada Dinas Perhubungan yang harus dieliminasi per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp9.321.012.222,97,- dan 2020 sebesar Rp7.982.204.741,57,-
- 5.3.5. Dengan demikian ekuitas akhir pada Dinas Perhubungan per 31 desember 2021 adalah sebesar Rp23.152.214.733,04,- dan 2020 sebesar Rp20.683.252.190,88,-
- Aset Tetap Bangunan Pos Jaga Simpang Silat sebesar Rp.32.500.000,00,- diajukan rehab total pada tahun 2021 dan nilai menjadi sebesar Rp263.750.862,82,-

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Domisili dan SOTK

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Pedoman Organisasi dan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Perhubungan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

Susunan organisasi pada Dinas Perhubungan adalah sebagai berikut :

1. Plt. Kepala Dinas : Rudi Hartono, S.E.,M.si
2. Sekretariat : -
 - a. Sub bagian Program dan Keuangan : Fatmawati
 - b. Sub bagian Keuangan dan Aset : -
 - c. Kepala Bidang LLAJ : M. Bessiar, S.T
 - d. Kepala Bidang ASDP : Aleksius Bulin, S.Pd.,M.A.P
 - e. Kasubbag Umum dan Aparatur : Khajjah
3. Staf/ Bendahara
 - a. Staf/ Penyusun Program dan Pelaporan : Paskalia Kartika Sari, S.E
 - b. Staf/ Bendahara Pengeluaran : Kadarusman, S.E
 - c. Staf/ Bendahara Pembantu : -
 - d. Staf/ Bendahara Pemegang BMD : Sri Kurniati

6.3 Ketentuan Perundangan

Aparatur Pemerintahan Dinas Perhubungan mempunyai peran mendorong penyelenggaraan pembinaan pelayanan yang profesional, akuntabel dan transparan dalam melaksanakan tugas pokoknya didasarkan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah khususnya Pasal 1 angka 15 dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sesuai Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2021 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu .

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, professional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan ini adalah sebagai alat umpan balik (*feed back*) yang dapat digunakan dalam manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu.

Laporan Keuangan ini menyajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan melalui kinerja keuangan pada Dinas Perhubungan yang telah dibiayai dari APBD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2021 secara keseluruhan penyerapan anggaran program dan kegiatan pada Kantor Dinas Perhubungan tahun anggaran 2021 adalah mencapai 93,00%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua program dan kegiatan telah terlaksana sebagaimana yang direncanakan di dalam APBD Dinas Perhubungan.

Putussibau, 01 Maret 2022

Plt. Dinas Perhubungan
Kabupaten Kapuas Hulu,

RUDI HARTONO, S.E.,M.Si

Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19707006 199903 1 008

